BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data pada tahun 2013, penghuni lapas dan rutan di Indonesia dikutip dari Skala news pada 16 juli 2013 mencapai 162 ribu dengan rincian, napi 111. 089, terkait dengan kasus narkoba 54.690 orang. Hasil jumlah tersebut bukan lagi hanya sebuah wacana, tetapi merupakan jumlah yang fantastis dan menggugah masyarakat untuk berpikir, mengapa manusia yang lahir dalam keadaan baik, akan tetapi dalam kenyataannya menunjukkan jumlah yang mencengangkan menjadi penghuni lapas dan rutan.Data terakhir dari ditjenpas pada tanggal 24 Oktober 2013 mencapai 156.984 orang tahanan dan napi penghuni lembaga pemasyarakatan (http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly).

Dikutip dari Sindonews bahwa Mentri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, 2.197 narapidana akan langsung menghirup udara bebas karena masuk dalam remisi umum II. Hal ini berarti menunjukkan tidak sedikit mantan narapidana yang kembali pada kehidupan masyarakat. Dikutip dari Tribunnews sekitar 70% dari mantan narapidana justru tak lama berada di luar, kembali lagi menjadi penghuni rutan atau lembaga pemasyarakatan. Terbanyak di antara para residivis adalah mereka yang terlibat kasus narkoba dan pencurian. Alasan dominan mantan narapidana menjadi residivis adalah karena ketiadaan pekerjaan selepas menjalani hukuman. Fakta ini memang memprihatinkan dan harus

dicarikan solusinya (http://aceh.tribunnews.com/2013/01/11/70-perseneks-napi-aceh-jadi-residivis). Oleh karena itu, berbagai tuntutan masyarakat dan penyesuaian pada citra diri dan perilaku menjadi hal penting bagi mantan narapidana agar kembali mendapat kepercayaan dari lingkungan di sekitar. Penyebab kejahatan memang bervariatif, salah satunya yang dikutip dari Tribunnews (11 Januari 2013), ketiadaan pekerjaan yang berujung pada kurang stabil ekonomi menjadi pemicu mantan narapidana kembali melakukan tindak kriminal. Hal ini memang menjadi salah satu faktor yang belum ada pemecahan masalah dan dimanajemen secara baik. Alasan lain dari pelaku kejahatan melontarkan alasan seperti ini :

"Saya ini bukan penjahat. Saya mengonsumsi narkoba dengan memakai uang sendiri. Apa yang saya lakukan tidak salah. Banyak di luar sana, artis-artis sama dengan saya, tapi mereka hanya begitu saja, lolos dengan cepat. Seharusnya saya juga tidak berada di sini. Apalagi hukum menghakimi saya seperti ini. Uang saya habis juga disita aparat. Kan saya nggak tau uang saya itu ke mana. Ya untung saja saya masih punya sisa tabungan. Kalau saya sudah keluar dari sini, saya bisa pakai buat hidup saya".

Alasan – alasan ini menggambarkan pola pikir pelaku kejahatan yang menekan rasa bersalah dan kesalahan dalam proses berpikir yang menjadikan perilaku kejahatan muncul, namun diasosiasikan dengan alasan-alasan yang rasionalisasi. Seakan-akan hukum hanya berjalan dengan tegas untuk orang-orang tertentu, padahal sistem peradilan dirancang untuk memperlakukan semua orang secara sama rata.

Pencegahan perilaku kriminal tidak lain yang paling utama adalah bersumber dari diri sendiri, terutama dalam proses berpikir.Dalam kajian kriminologi dan psikologi hukum menyatakan banyak penyebab seseorang melakukan tindak kriminal, salah satunya adalah faktor kognitif. Faktor ini merupakan faktor dasar dari sebuah tindakan. Kesalahan dalam memahami dan menyikapi sebuah obyek akan mengakibatkan kesalahan dalam bertindak. Criminal thinking adalah salah satu istilah untuk memahami pemikiran-pemikiran seseorang yang menyebabkan atau yang digunakan untuk melegitimasi tindak kejahatan. Criminal thinking terdiri dari beberapa dimensi yaitu: entitlement (menuntut hak), justification (pembenaran perilaku), power orientation (tingkat agresivitas), cold *Heartedness* (berdarah dingin), personal irresponsibility (ketidak bertanggung jawaban) criminal rationalization (rasionalisasi dan kejahatan).

Kemampuan berpikir secara rasional dan positif bisa menjadi alternatif agar mampu menjadikan sebuah kontrol pada perilaku agar pikiran – pikiran negatif tidak terwujud dalam bentuk perilaku anti sosial. Perilaku kejahatanakan berulang jika seorang mantan narapidana tidak mampu menjadikan hasil dari pikiran – pikiran negatif yang mungkin muncul akibat masa lalu sebagai pelajaran yang bisa menjadi kontrol perilaku. Perilaku anti sosial yang mengarah pada kejahatan merupakan suatu perilaku yang berdampingan, tipis perbedaannya, bahwa suatu

perbuatan tidak dapat disebut kejahatan kecuali jika perbuatan itu diiringi oleh maksud jahat (Soedjono, 1977: 91).

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, di mana ada manusia pasti ada kejahatan; "crime is eternal-as eternal as society" (Anwar dan Adang. 2013: 200). Crime atau kejahatan itu sendiri adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma – norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, anti sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undangundang pidana (Kartono, 2003: 122-125). Jadi, kejahatan pada intinya suatu tindakan yang memang bertentangan dengan undang-undang, norma sosial di masyarakat dan merugikan orang lain maupun diri sendiri dan hal ini tentu saja memiliki faktor-faktor yang secara umum diketahui oleh masyarakat, namun begitu saja diabaikan.

Secara umum, faktor atau alasan tindak kejahatan muncul, pandangan ahli hukum pidana menyatakan bahwa kejahatan hanya dipandang sebagai produk undang-undang. Seseorang jahat karena undang-undang mencapnya demikian, kejahatan juga ditafsirkan sebagai produk sosial, karena kemiskinan, diskriminasi rasial kebodohan (Anwar dan Adang. 2013: 206). Seseorang akan mematri dalam pikirannya bahwa apapun yang dilakukan, baik perilaku pro sosial maupun anti sosial akan

tetap dihukum, karena sistem peradilan terkadang kurang tegas dalam praktiknya di masyarakat.

Dalam pandangan yang lain, Plato menyatakan antara lain bahwa emas, manusia, adalah sumber dari banyak kejahatan. Sementara Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi kemewahan (Hendrojono, 2005: 10-11). Aquino memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. " Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri" (Santoso dan Zulfa. 2013: 3). Gaya hidup seperti inilah yang termasuk dalam *criminal thinking*, hidup dengan segala kemewahan dengan mengabaikan rasa tanggung jawab, pada suatu saat akan mudah melakukan tindak kejahatan guna memenuhi kebutuhan akibat jatuh miskin misalnya. Banyak faktor yang menjadi alasan kejahatan muncul secara menjamur. Dapat ditinjau, seperti faktor secara sosiologis, biologis seseorang dan psikologis.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial — psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang — Undang maupun yang belum tercantum dalam, Undang — Undang pidana) (Kartono, 2003: 126). Secara sosiologis, suatu kejahatan

muncul memang dari benih-benih yang kecil, seperti ucapan, tindakan, akan tetapi dampak yang ditimbulkan dapat meresahkan masyarakat, merusak tatanan norma-norma sosial, bahkan melanggar hukum.

Selain itu secara biologis, Lombrosso menyatakan doktrin *atavisme* menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern (Santoso dan Zulfa.2013:23). Namun, doktrin ini mendapat sanggahan dan mengalami kegagalan (Soedjono, 1977: 39).

Secara psikologis, sebenarnya para penjahat sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang "marah", yang merasa *sense* superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap seseorang merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, seseorang akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

Menurut Bowlby (1980), orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan-ikatan kasih sayang. Menurut Burgess dan Akers (1980), terusnya tingkah laku kriminal tergantung pada apakah seseorang diberi penghargaan atau diberi hukuman. Jika tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau

penghargaan maka ia akan terus bertahan (Santoso dan Zulfa, 2013: 54-56).

Penelitian ini memang secara langsung melibatkan wanita. Keadaan wanita secara sosial, psikologis, dan biologis, memang mengindikasikan hal yang mustahil melakukan tindak kejahatan yang benar-benar ekstrim, seperti menyakiti orang lain secara fisik. Kejahatan biasa dilakukan oleh wanita tergolong dalam kejahatan ringan dan tidak profesional, serta dilakukan dalam keadaan terpaksa yang didorong keadaan dan kepentingan yang mendesak (Tondy, 2013: 3).

Beberapa sifat khas wanita yang banyak dituntut dan disoroti oleh masyarakat luas ialah keindahan, kelembutan dan kerendahan hati. Setiap kelompok sosial mengembangkan norma-norma dan kriteria tertentu mengenai keindahan wanita. Unsur-unsur pengukur bagi keindahan psikis wanita yang sangat dihargai, seperti kehalusan seorang wanita, keramahan, keriangan, suasana hati yang positif, dan "tidak jahat". Apabila sifat-sifat yang positif ini banyak ditinggalkan oleh seorang wanita atau justru tidak dimiliki sama sekali, maka wanita yang bersangkutan disebut tidak menarik. Keindahan ini akan menjadikan kodrat wanita semakin positif jika diiringi dengan kelembutan yang diperlukan untuk membantali kekerasan, kepedihan yang dialami oleh diri sendiri atau orang lain, sedangkan rendah hati yang dimiliki untuk menunjukkan bahwa seorang wanita seharusnya tidak angkuh, tetapi selalu bersedia mengalah dan berusaha memahami kondisi pihak lain (Kartono, 2006: 16-17). Kodrat

sebagai wanita memiliki berbagai keindahan yang jauh dari sifat buruk dan perilaku jahat, ciri yang lain seperti memelihara disertai dengan pengorbanan, wanita lebih bersifat belas kasih, lebih cepat menangis, iri hati, banyak mengeluh, lebih cepat menjadi korban dari keputusasaan, lebih tidak bisa dipercaya, mudah kecewa, lebih merasa malu, namun memiliki ingatan yang baik (Kartono, 2006:18-21). Kenyataannya wanita mampu melakukan tidak kejahatan hingga harus menjalani hukuman bertahun-tahun. Banyak faktor yang bisa menjadi latar belakang tindakan yang kurang baik tersebut termasuk kesalahan dalam proses berfikir.

Gaya hidup pada lingkungan dan sosial yang berdekatan dengan gaya hidup anti sosial juga dapat menjadi pemicu seseorang dalam menentukan keputusan, menentukan pemilihan yang buruk sampai pada pola pemikiran yang kurang benar, seperti seakan-akan perilaku yang dilakukan tidak salah, karena merasa orang lain pun juga melakukan. Sistem peradilan yang masih lemah, hanya berjalan dengan tegas untuk pihak-pihak tertentu saja juga mampu mendorong seseorang berpikir, tidak masalah melakukan tindak kejahatan, karena perilaku baik terkadang memungkinkan harus bertangggung jawab, menjaga agar masyarakat tidak menilai negatif, begitu juga perilaku buruk yang sama-sama harus bertanggung jawab. Seseorang akan lebih memilih melakukan perilaku yang dipandang kurang baik, karena merasa terdesak, seperti kodrat wanita yang lebih menonjolkan perasaan dibanding berpikir secara rasional, maka akan menentukan pilihan yang buruk sampai pada tindak kejahatan.

Keterlibatan emosi seorang wanita juga memiliki porsi yang lebih besar dibanding lawan jenis, namun pada kenyataannya, seorang wanita juga terkadang cenderung merasa tidak membutuhkan orang lain, tidak merasa cemas akan keberadaan orang lain tatkala ada suatu permasalahan, bertindak lebih agresif apabila orang lain menegur perilakunya. Segala sesuatu yang ada pada wanita dengan segala kodrat yang dimiliki tidak akan menjadi indah apabila sifat-sifat positif dan pola pemikiran yang salah dalam menghadapi tantangan hidup dipandang dari posisi yang kurang tepat.

Rentang usia wanita sebagai narapidana dalam penelitian ini memiliki usia rata – rata dewasa. Melihat dari uraian-uraian sebelumnya, rentang usia subjek dalam penelitian ini rata-rata dewasa, bahwa fungsi kognitif pada tahap ini tentu tidak jauh berbeda. Mengacu kepada Labouvie-Vief (1982, 1986), integrasi baru dari pikiran terjadi pada masa awal. Ia berpikir bahwa tahun-tahun masa dewasa akan menghasilkan pembatasan-pembatasan pragmatis yang memerlukan strategi penyesuaian diri yang sedikit mengandalkan analisis logis dalam memecahkan masalah. Namun demikian, seperti yang dinyatakan Schaie, orang dewasa lebih maju dari remaja dalam penggunaan intelektualitas individu tersebut (Santrock, 1995: 91-92). Craik (1977) Daya ingat menurun pada masa dewasa tengah lebih mungkin terjadi ketika memori jangka panjang (*long term*) terlibat daripada memori jangka pendek (*short term*). Sedangkan kecepatan memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa

akhir (Santrock, 1995: 220). Beberapa aspek dari fungsi-fungsi kognitif (seperti kecepatan memproses informasi) cenderung lebih turun dari pada lainnya (seperti pemecahan masalah di dalam kehidupan sehari-hari). Secara umum fungsi kognitif pada masa dewasa seharusnya memiliki pola pemikiran yang lebih bijak, dewasa sesuai dengan rentang usianya dan pengambilan keputusan yang jauh lebih baik. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit wanita yang melakukan tindak kejahatan dengan berbagai macam faktor yang melatar belakangi seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Penelitian ini merujuk pada orang yang telah melakukan kejahatan, yakni pelaku kejahatan. Dari penelitian sebelumnya, memang *criminal thinking* ini pernah diuji coba, terkait dengan skala atau pengukuran *criminal thinking* itu sendiri. Sehingga dalam pengukuran *criminal thinking* ini, jika diberikan pada orang umum, akan mengalami kesulitan dalam merespon, dikarenakan belum tentu semua orang awam pernah melakukan tindak kejahatan.

Bentuk-bentuk kejahatan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yakni bentuk kejahatan tanpa korban (narkoba), kejahatan pada harta benda (properti), dan kejahatan pada jiwa. Jadi, dari bentuk-bentuk kejahatan tersebut, memang dari hasil studi dokumentasi yang sebelumnya dilakukan di lokasi penelitian.

Penyebab-penyebab kejahatan yang diuraikan sebelumnya memang secara umum yang menjadi alasan seseorang terlibat atau melakukan tindak kejahatan. Namun, bagaimana jika melihat penyebab kejahatan dari setiap bentuk kejahatan, misalnya.

Penyebab kejahatan tanpa korban (narkoba) yakni, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi subjek menjadi narapidana kasus Narkoba di LP Wirogunan, terdiri dari faktor proses sosial 72%, masalah sosial 48%, faktor individu 85%, faktor keluarga 88%, faktor lingkungan keluarga 91%, faktor sekolah / kuliah 81% dan faktor lingkungan masyarakat 96%. Faktor lingkungan masyarakat menjadi faktor yang sangat dominan mempengaruhi subjek dalam penyalahgunaan narkoba (Indiyah. 2005 : 1).

Penyebab kejahatan terhadap properti yang merugikan harta benda korban, berdasarkan hasil penelitian bahwa ada empat faktor yakni pengetahuan akan kejahatan, persepsi mengenai keadaan lingkungan tempat tinggal, persepsi mengenai kerentanan menjadi korban kejahatan, serta persepsi terhadap sistem peradilan pidana, dapat menjelaskan timbulnya *fear of crime* (rasa takut akan kejahatan) kasus pencurian pada ibu rumah tangga sebesar 54,2 persen secara bersama-sama. Penyebab inilah mendorong pelaku kejahatan properti menggunakan kesempatan dalam melancarkan aksi (Delia, 2009: 8).

Penyebab kejahatan terhadap jiwa seperti pembunuhan berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor yang menyebabkan wanita melakukan tindak pidana pembunuhan, meliputi faktor intern yang terdiri dari faktor usia dan faktor kejiwaan yang mempengaruhi psikologis dari seorang

wanita dalam suatu situasi dan kondisi. Faktor ekstern yang meliputi peran korban dan faktor lingkungan keluarga (Tondy, 2013: 3). Menurut teori Sutherland (2013), "multi faktor", untuk menjelaskan keanekaragaman motivasi orang melakukan kejahatan. Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh wanita disebabkan oleh berbagai motivasi. Adapun motivasi wanita melakukan kejahatan pembunuhan dikarenakan sakit hati, cemburu, emosi, dendam, kepanikan dan kelalaian yang dilakukannya (Tondy, 2013: 6).

Selain itu, penyebab kejahatan dilihat secara eksternal bahwa tingkah laku dipelajari jika diperkuat atau diberi ganjaran dan tidak dipelajari jika tidak diperkuat. Ada beberapa jalan dalam mempelajari tingkah laku yaitu melalui observasi (observation), pengalaman langsung (direct exposure), dan penguatan yang berbeda (differential reinforcement). Dari perspektif belajar sosial, Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil proses belajar psikologis, yang mekanismenya diperoleh melalui pemaparan pada perilaku kejahatan yang dilakukan oleh orang di sekitarnya, lalu terjadi pengulangan paparan yang disertai dengan penguatan atau reward, sehingga semakin mendukung seseorang untuk meniru mau perilaku kejahatan dilihat yang (http://www.hazelden.org/HAZ_MEDIA/and_release_ 9729.pdf.).

Jadi, tingkah laku secara sosial ditransmisikan melalui contohcontoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa. Melalui *observational learning* (belajar melalui pengamatan) satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan terus-menerus melalui generasi ke generasi. Di luar keluarga hal serupa dapat dipelajari dari gang-gang. *Observational learning* juga dapat terjadi di depan televisi dan di bioskop (Santoso dan Zulfa.2013:55).

Teori sosial menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya (http://www.hazelden.org/HAZ_MEDIA/and_release_9729.pdf).

Penyebab kejahatan juga dapat dilihat secara internal yang memunculkan pikiran seseorang untuk berpikir jahat menurut Sigmund Freud dalam perspektif psikoanalisa memiliki pandangan sendiri tentang apa yang menjadikan seorang kriminal. Ketidakseimbangan hubungan antara Id, Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Freud menyatakan bahwa penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan sebagai akibat dari superego berlebihan. Orang dengan superego yang berlebihan akan dapat merasa bersalah tanpa alasan dan ingin dihukum, cara yang dilakukannya untuk menghadapi rasa bersalah justru dengan melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan untuk meredakan superego karena mereka secara tidak sadar sebenarnya menginginkan

hukuman untuk menghilangkan rasa bersalah (http://www.hazelden.org/HAZ_MEDIA/and_release_ 9729.pdf.). Jadi, seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani atau super ego-nya (yang berperan sebagai penengah antara superego dan id) tidak mampu megontrol dorongan-dorongan dari id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi).

Superego intinya merupakan citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika seseorang menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan id yang tak terkendali dan berikutnya deliquency (Santoso, Zulfa. 2013:51). Secara internal, menurut Freud memang secara tidak langsung, timbulnya berbagai macam tindak kejahatan akibat ketidak seimbangan antara Id, ego dan super ego. Namun, dalam penelitian ini tetap fokus mengenai faktor mendasar timbulnya tindak kejahatan, seperti uraian sebelumnya dalam kajian keilmuan hukum dan psikologi.

Walters (2006) *criminal thinking* memang merupakan pelaku yang cenderung menunjukkan kesalahan berpikir lebih kriminal adalah seseorang yang terus membuat keputusan dan pilihan yang buruk, dan kesalahan berpikir ini mempengaruhi perilaku pidana di masa depan. Berpikir kriminal bahwa seseorang yang terlibat dalam gaya hidup kriminal menggunakan mode pemikiran tertentu yang mendukung perilaku

anti sosial seseorang. Pola kognitif dan kejahatan yang merupakan gaya hidup yang didasarkan pada rasionalisasi, justifikasi (pembenaran), dan dukungan untuk perilaku anti sosial.

Mengukur konsep pemikiran kriminal merupakan topik penting mengingat kekhawatiran tentang perilaku kriminal yang mengganggu (Taxman, Rhodes, Dumenci. 2011: 5). Hal ini merupakan satu dimensi psikologis yang berpotensi relevan dari perilaku anti sosial adalah pola kriminal atau *criminal thinking* (Schenk, Ragatz, Fremouw, 2012: 2).

Di Indonesia memang belum banyak penelitian yang mengkaji tentang perbedaan *criminal thinking*. Semua orang bisa saja melakukan tindak kejahatan, akan tetapi tentu penyebab tindak kejahatan tersebut berbeda dan beragam ditinjau dari bentuk kejahatan yang dilakukan, seperti pembunuhan, pencurian, narkoba. Begitu pula fungsi kognitif yang terdistorsi. Sehingga perlu adanya kajian *criminal thinking* ini. Pengambilan keputusan pelaku kejahatan dalam melakukan tindak kriminal tentu juga berbeda, dikarenakan tindak kejahatan yang dilakukannya pun juga berbeda, tapi apakah hal ini juga berbeda dalam hal *criminal thinking*. Oleh karena itu, untuk mengetahui distorsi kognisi pelaku kejahatan perlu dikaji agar perbedaan-perbedaan pola pemikiran pelaku kejahatan diketahui. Sehingga menjadi penting untuk dikaji atau diteliti.

Selain itu, dari uraian data-data pelaku kejahatan, pengakuan dari salah seorang pelaku kejahatan, faktor penyebab timbulnya tindak

kejahatan secara umum, sampai pada keunikan seorang wanita yang terlibat dalam tindak kejahatan beserta faktor penyebab kejahatan ditinjau dari bentuk-bentuk kejahatan yang difokuskan dalam penelitian ini, bahwa masih sangat relevan jika fakta-fakta seperti ini, diuraikan kembali menjadi sebuah penelitian yang mengkaji apakah ada perbedaan *criminal thinking* ditinjau dari bentuk-bentuk kejahatan, sebagai bentuk pemantapan pengetahuan. Selain itu, memiliki kemanfaatan yng sangat besar guna menjembatani proses intervensi selanjutnya pada pelaku kejahatan dengan melihat gaya *criminal thinking* pelaku kejahatan, agar pemberian intervensi lebih tepat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada perbedaan *criminal thinking* pelaku kejahatan tentang kejahatan yang telah dilakukan ditinjau dari bentuk kejahatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan*criminal thinking* pelaku kejahatan tentang kejahatan yang telah dilakukan ditinjau dari bentuk kejahatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wadah pemantapan pengetahuan, menambah keilmuan psikologi khususnya dan hukum terkait *criminal thinking* pada pelaku kejahatan, khususnya pada narapidana. Selain itu, penelitian ini dapat juga memberikan informasi kepada pihak-pihak institusi serta penghuni dalam

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang mengenai criminal thinking, sedangkan manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yakni untuk institusi, penegak hukum, setidaknya mampu mengurangi tingkat tindak pidana yang berulang atau residivisme dengan memberikan tambahan pengetahuan (psikoedukasi) dalam menyikapi pelaku kejahatan yang melanggar hukum, norma-norma sosial mengenai criminal thinking yang ditinjau dari bentuk kejahatan tanpa korban, kejahatan pada properti dan kejahatan pada jiwa. Upaya-upaya ini, tentunya tidak lepas dari dukungan masyarakat dan memiliki manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, dalam hal ini mampu mendorong untuk melakukan preventif pada gaya hidup yang mendorong pada perilaku anti sosial sehingga mampu menumbuhkan perilaku yang baik, dengan berlaku adil, merasa empati dengan orang lain, tidak mengambil hak orang lain dan senantiasa memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi agar tingkat kejahatan, residivisme juga berkurang agar menjadikan kehidupan bermasyarakat lebih aman, tidak merugikan satu dengan yang lain.